

Aspek Argumentasi Hukum dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang Disusun oleh Penasehat Hukum

Fally Avriantara

Advocate & Senior Associate Lawyer

e-mail: avriantarafally@gmail.com

Abstract: *The role of a lawyer is very necessary and important in order to help the defendant prepare and submit a defense memorandum (pledoi) from the perspective of legal argumentation which is based on logical and accountable thinking. We will discuss about the issued: how the defense memorandum (pledoi) functions for defendants undergoing the criminal case examination process and How aspect legal argumentation in the defense memorandum (pledoi) prepared by the lawyer. The conclusions obtained are first, the function of the defense memorandum (pledoi) for defendants undergoing the criminal case examination process is as a forum for the defendant to defend himself against the accusations or demands submitted by the public prosecutor and to convince the panel of judges trying the a quo case that the defendant should not be sentenced to justice. or at least punished with the lightest punishment possible. Second, the legal argumentation aspect in the defense memorandum (pledoi) prepared by the lawyer is a clear and logical explanation in the context of defense, rebuttal, and/or refutation of the public prosecutor's accusations and demands based on legal thoughts or views as a result of an interpretation or reasoning. law.*

Keywords: *legal argumentation, defense memorandum.*

Abstrak: Peran seorang Penasehat Hukum sangatlah diperlukan dan penting dalam rangka untuk membantu terdakwa menyusun dan menyampaikan nota pembelaan dari sudut pandang argumentasi hukum yang didasari oleh pemikiran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka yang menjadi permasalahan dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi nota pembelaan bagi terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana serta bagaimana aspek argumentasi hukum dalam nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum. Adapun kesimpulan yang didapat adalah pertama, Fungsi nota pembelaan bagi terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai wadah bagi terdakwa untuk membela diri atas dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dan meyakinkan majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* bahwa terdakwa seharusnya tidak dijatuhi pidana atau setidaknya tidak dihukum dengan pidana yang ringan-ringannya. Kedua, Aspek argumentasi hukum dalam nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum terdakwa adalah uraian penjelasan secara jelas dan logis dalam rangka pembelaan, pembantahan, dan/atau penyanggahan terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum dengan landasan pemikiran atau pandangan hukum sebagai hasil dari suatu penafsiran atau penalaran hukum.

Kata Kunci: Argumentasi Hukum, Nota Pembelaan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dahulu kala beberapa wilayah kekuasaan dijalankan dengan sistem negara polisi (*polizei staat*). Salah satu ciri utamanya adalah praktik kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang. Perintah dari pimpinan tertinggi seperti raja/ratu merupakan suatu hal yang absolut. Raja/ratu tersebut memiliki kewenangan untuk membuat atau menentukan peraturan dan kebijakan yang tidak dapat ditentang oleh rakyatnya sendiri.¹ Pada saat itu negara hanya fokus untuk menjaga keamanan dan ketertiban semata tanpa terlalu memedulikan nasib dan kehidupan rakyat. Seiring dengan

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

perkembangan zaman konsep *polizei staat* mulai ditentang karena hanya menimbulkan penindasan semata. Oleh karenanya kemudian lahirlah sebuah gagasan baru yang dinamakan negara hukum.

Immanuel Kant menyatakan konsep negara hukum lahir dari reaksi kaum borjuis dan cendekiawan yang kebebasan pribadinya terganggu akibat kekuasaan absolut dari raja/ratu yang terkadang tidak masuk akal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.² Sebuah negara hukum sangat menjunjung tinggi supremasi hukum karena memiliki tujuan utama yaitu untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.³ Negara hukum (*rechstaat*) pada prinsipnya adalah negara yang menjamin keadilan bagi warganya berdasarkan hukum yang berlaku. Kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, termasuk dalam hal ini lembaga negara tidak bersifat absolut (mutlak) karena dibatasi oleh hukum. Oleh karena itu penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga perlindungan terhadap hak-hak rakyat dapat terwujud dan lebih terlindungi.⁴ Adapun untuk lebih memahami secara mendalam konsep dari negara hukum dapat mengacu pada pendapat dari Friedrich Julius Stahl yang mengemukakan unsur-unsur dari negara hukum yaitu pertama, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua, adanya pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Ketiga, kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau regulasi hukum yang berlaku, serta keempat adanya Peradilan Administrasi untuk menyelesaikan suatu Sengketa Tata Usaha Negara.⁵

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (**selanjutnya disebut sebagai KUHAPidana**) dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi tersangka dan/atau terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana, serta menjadi dasar sistem peradilan pidana terpadu dan petunjuk bagi aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya. KUHAPidana menganut asas *due process of law*, dalam arti seorang tersangka dan terdakwa berhak untuk didengar pandangannya dan berhak mengajukan pembelaan atas dakwaan atau tuntutan yang

² Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 7.

³ SF Marbun, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, artikel pada Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 9 Vol 4, 1997, hlm. 9.

⁴ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 54.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977, hlm 57-58.

dikenakan terhadap dirinya.⁶ Dengan demikian, bentuk nyata dan jelas dari implementasi pemenuhan atau perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak universal yang melekat secara kodrati karena diberikan oleh Tuhan dalam KUHAPidana dapat dilihat dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang berlaku seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), hak atas pengadilan yang adil (*fair trial*), larangan mendapatkan perlakuan kejam atau tidak manusiawi, dan yang paling utama adalah hak untuk melakukan pembelaan hukum.⁷

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut sebagai **Penuntut Umum**) dalam berkas dakwaannya memuat dengan cermat dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa yang nantinya menjadi titik tolak dasar pemeriksaan perkara. Namun, selalu terdapat kemungkinan terdakwa kesulitan untuk memahami dakwaan atau tuntutan yang dikenakan kepada dirinya karena surat dakwaan/surat tuntutan disusun dengan menggunakan uraian dan/atau istilah dalam bahasa hukum yang tidak dipahami oleh semua orang. Hal itu tentunya mengakibatkan tidak terpenuhinya hak terdakwa untuk melakukan pembelaan secara optimal, sehingga di sinilah peran penasihat hukum diperlukan dengan membantu terdakwa untuk menyusun nota pembelaan.

Terdakwa yang menjalani persidangan perkara pidana akan mendapatkan kesempatan menyampaikan nota pembelaan. Dalam beberapa kasus atau perkara tindak pidana yang menarik perhatian khalayak luas, nota pembelaan dapat menjadi kesempatan bagi terdakwa untuk menarik simpati kepada masyarakat. Seperti contoh Terdakwa FS dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, pada nota pembelannya menyampaikan kesedihan dan kekecewaan karena menjadi korban dari pembingkaian (*framing*) pemberitaan media yang tidak adil serta masyarakat mengesampingkan prestasinya selama menjadi anggota Kepolisian.⁸ Selain itu, nota pembelaan juga dapat menjadi wadah bagi terdakwa untuk menyampaikan analisis atau argumentasi hukum atas perkara pidana yang menimpa dirinya. Seperti contoh KA selaku manta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang menjadi Terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau *Liquified Natural Gas*

⁶ Supriyanta, KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, artikel pada Jurnal Wacana Hukum Vol. VIII No. 1, 2019, hlm. 12.

⁷ Al Firman (et-al), Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana, artikel pada Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Vol. 1 No. 4, 2023, hlm. 234.

⁸<https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-sampaikan-10-poin-dalam-nota-pembelaan-1t63cfe6ed6de73/> diakses pada tanggal 06 Januari 2025 pukul 15:57 WIB.

(LNG) di PT Pertamina (Persero), dalam nota pembelaan menyampaikan terdapat kekeliruan/ketidaklengkapan data dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.⁹

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, senyatanya terlihat begitu signifikannya fungsi nota pembelaan dalam perkara pidana. Oleh karena itu peran seorang Penasehat Hukum sangatlah diperlukan dan penting dalam rangka untuk membantu terdakwa menyusun dan menyampaikan nota pembelaan dari sudut pandang argumentasi hukum yang didasari oleh pemikiran yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka yang menjadi permasalahan dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi nota pembelaan bagi terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana serta bagaimana aspek argumentasi hukum dalam nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah fungsi nota pembelaan bagi terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana?
2. Bagaimana aspek argumentasi hukum dalam nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu jenis penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah Undang-Undang yang memiliki hubungan serta bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani atau dengan kata lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai penelitian yang mengutamakan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹¹

⁹<https://www.tempo.co/hukum/karen-agustiawan-perjalanan-kasus-korupsi-eks-dirut-pertamina-50040> diakses pada tanggal 06 Januari 2025 pukul 16:02 WIB.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13-14.

¹¹Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: (1) bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan autoritatif, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (2) bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku, majalah, artikel pada internet, makalah, surat kabar, dan *e-book* khususnya dengan tema Hukum Acara Pidana, Advokat, dan Argumentasi Hukum. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengacu pada sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan metode penafsiran hukum interpretasi-sistematis, yaitu metode yang menganalisis terhadap data-data kualitatif (data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata).¹²

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Nota Pembelaan Bagi Terdakwa Yang Menjalani Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (15) KUHPidana, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Pada saat penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri, ada dua kemungkinan sikap Ketua Pengadilan Negeri. Pertama, Ketua Pengadilan Negeri berpendapat Pengadilan Negeri yang dipimpinnya berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri kemudian akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut beserta jadwal persidangan. Mengenai jadwal persidangan ini senyatanya sangat penting karena akan disertai juga dengan perintah kepada penuntut umum untuk melakukan pemanggilan kepada terdakwa dan para saksi agar menghadiri persidangan. Kedua, terdapat juga kemungkinan perkara tersebut merupakan perkara yang harusnya diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Negeri wilayah lain. Maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus mengambi sikap dengan melimpahkan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang melalui suatu surat/penetapan disertai alasan hukumnya. Kemudian, berkas perkara tersebut juga diserahkan kembali kepada penuntut umum. Dengan demikian, kompetensi relatif dari

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm.7

Pengadilan Negeri yang mengadili suatu perkara pidana harus benar-benar diperhatikan.¹³ Hal ini dikarenakan kewenangan relatif termasuk kewenangan *nisbi* dalam arti menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan yang sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya atau dengan kata lain Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjek atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.¹⁴

Ketika Terdakwa dihadapkan pada suatu persidangan perkara pidana, maka penuntut umum sudah siap dengan surat dakwaan yang disusun dalam rangka mendakwa Terdakwa atas dugaan suatu tindak pidana. Pengertian dari surat dakwaan pada intinya adalah surat/akta yang di dalamnya memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan yang ditarik pada saat proses penyidikan dan kemudian dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.¹⁵ Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum dengan tujuan sebagai dasar mendakwa terdakwa dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara *a quo*. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan secara yuridis dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa. Sedangkan bagi Terdakwa keberadaan surat dakwaan sangat diperlukan agar terdakwa mengetahui secara lengkap dan jelas apa yang sebenarnya didakwakan kepadanya serta terdakwa dapat fokus untuk mempersiapkan alat bukti yang meringankan dan juga mempersiapkan pembelaan.¹⁶ Oleh karenanya dapat disimpulkan agenda pembuktian sangat penting dalam suatu perkara pidana di pengadilan. Penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan benar tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan melalui adanya suatu pembuktian.

Secara garis besar pengertian dari pembuktian dalam perkara pidana adalah proses atau cara penuntut umum membuktikan atau menunjukkan kesalahan dari terdakwa. Dalam agenda pembuktian penuntut umum menghadirkan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAPidana agar peristiwa pidana yang dikemukakan menjadi terang benderang. Alat-alat bukti tersebut kemudian akan ditelaah oleh Majelis Hakim dan Penasehat Hukum Terdakwa.¹⁷ Kehadiran alat-alat bukti dalam persidangan

¹³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 108.

¹⁴ H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 88.

¹⁵ Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 168.

¹⁶ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 87.

¹⁷ Aria Zurnetti (et-al), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm. 93.

senyatanya merupakan hal yang penting karena sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAPidana Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana tidak boleh memidana terdakwa kecuali didasarkan dua alat bukti yang sah. Adapun penjelasan secara singkat dari alat-alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAPidana adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Alat Bukti Keterangan Saksi, yaitu keterangan dari seseorang yang melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri peristiwa pidana dalam perkara *a quo*. Sebelum memberikan keterangan/kesaksian, seorang saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar saksi memiliki kewajiban moral untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAPidana.
- 2) Alat Bukti Keterangan Ahli, yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian, pendidikan, atau sertifikasi khusus tentang disiplin ilmu tertentu yang diperlukan untuk membuat terang dan jelas suatu perkara pidana di depan persidangan menurut cara dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 186 KUHAPidana.
- 3) Alat bukti surat, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang ditujukan untuk mencurahkan segala pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya atau orang lain dalam rangka digunakan sebagai alat pembuktian.
- 4) Alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 188 KUHAPidana. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Perlu dipahami juga penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk harus dilakukan oleh mejelis hakim yang mengadili perkara *a quo* dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
- 5) Alat bukti keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAPidana.

¹⁸ Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 89-91.

Ketika penuntut umum menyatakan cukup atas alat bukti yang dihadirkan dan dari pihak Terdakwa juga menyatakan cukup atau tidak menghadirkan saksi/ahli yang meringankan, maka penuntut umum kemudian menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHPidana. Dalam surat tuntutannya penuntut umum pada intinya memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada Terdakwa karena berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku.¹⁹ Adapun isi dari surat tuntutan secara garis besar adalah sebagai berikut:²⁰

1) Bagian tentang Pendahuluan.

Pada bagian ini penuntut umum memuat identitas lengkap dari terdakwa, seperti nama, usia, jenis kelamin, alamat, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dll.

2) Bagian Uraian Fakta Hukum.

Pada bagian ini penuntut umum memuat alat-alat bukti yang telah dihadirkan saat proses pembuktian seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa.

3) Bagian Analisis Fakta Hukum.

Pada bagian ini penuntut umum memuat analisa atau konstruksi hukum atas peristiwa pidana yang didakwakan.

4) Bagian Uraian Yuridis.

Pada bagian ini berisi tentang analisa pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

5) Bagian Tuntutan Pidana.

Pada bagian ini berisi permohonan penuntut umum kepada majelis hakim yang mengadili perkara untuk menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Setelah tuntutan dibacakan oleh penuntut umum, maka tiba saatnya bagi Terdakwa atau melalui penasehat hukum untuk membacakan nota pembelaan/*pledoi*. Kata "*pledoi*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Pleidooi* mengandung arti pembelaan dan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau penasehat hukumnya

¹⁹ Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*, Universitas Islam Batik, Surakarta, 2020, hlm. 102.

²⁰ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 151.

dalam rangka mempertahankan hak-hak dan kebenaran yang diyakini sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan pada agenda pembuktian. Hakim ketua akan bertanya terlebih dahulu kepada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaan secara pribadi atau menyerahkannya kepada penasehat hukum. Dalam praktik bisa saja ada dua macam nota pembelaan, yaitu yang disusun oleh Terdakwa sendiri dan yang disusun oleh penasehat hukumnya. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, maka pada umumnya terdakwa membacakan pembelaannya sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakan pembelaannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca, nota pembelaan diserahkan kepada majelis hakim. Setelah terdakwa membacakan pembelaan pribadinya maka hakim ketua akan bertanya kepada penasehat hukum terdakwa apakah telah siap dengan nota pembelaannya. Apabila penasehat hukum menyatakan telah siap, maka hakim ketua majelis segera mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan nota pembelaan.²¹

Pasal 51 KUHPidana telah mencantumkan ketentuan dalam rangka untuk mempersiapkan pembelaan terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pembacaan nota pembelaan merupakan upaya terakhir dari terdakwa dan penasehat hukumnya dalam persidangan perkara pidana sebelum dijatuhkan putusan oleh majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*.²² Maka kita dapat melihat fungsi utama dari nota pembelaan (*pledoi*) adalah sebagai wadah bagi terdakwa untuk membela diri atas dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dan meyakinkan majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* bahwa terdakwa seharusnya tidak dijatuhi pidana atau setidak-tidaknya dihukum dengan pidana yang ringan-ringannya. Penyusunan dan pembacaan nota pembelaan yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa sesungguhnya merupakan suatu upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan pidana.²³

²¹ Muhammad Mashuri dan Istijab, *Praktek Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, 2020, hlm. 32.

²² Jeremias Lemek, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi (cetakan kedua)*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009) hlm. 16.

²³ Volkes Nanis, Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, artikel pada Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Dewantara Vol. 1 No. 4, 2022, hlm. 56.

B. Aspek Argumentasi Hukum Dalam Nota Pembelaan Yang Disusun Oleh Penasehat Hukum.

Dalam konteks secara umum seorang penulis yang membuat karya tulis akan menggunakan strategi gaya penulisan atau retorika tertentu untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran dari tulisan yang dibuat.²⁴ Teks atau tulisan tentang argumentasi suatu topik tertentu harus dipaparkan oleh penulis dengan tulisan yang bersifat kritis dan logis. Oleh karena itu teks atau tulisan tersebut harus didasarkan pada fakta yang sebenarnya.²⁵ Kata argumentasi dapat ditafsirkan sebagai konfrontasi dua orang atau lebih. Dalam pengertian umum argumentasi adalah suatu upaya untuk membujuk seseorang tentang sesuatu hal dengan memberikan alasan-alasan dan kesimpulan tertentu. Senyatanya terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat dalam suatu argumentasi, yaitu orang yang menyampaikan argumen dan orang yang mendengar/mempertimbangkan argumen.²⁶ Selanjutnya, argumentasi hukum pada prinsipnya adalah kerangka berpikir dari seorang ahli hukum dalam membuat suatu *legal reasoning*. *Legal reasoning* adalah kegiatan penalaran yang berguna untuk menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu peristiwa hukum telah sesuai dengan ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian, hal yang paling diperlukan dalam membuat suatu argumentasi hukum adalah pemahaman yang kuat atas ilmu hukum.²⁷

Kajian hukum dari sudut pandang argumentasi hukum sangat diperlukan sebagai upaya untuk dapat mengungkapkan dan menemukan kebenaran atau makna tersembunyi dari akal pemikiran manusia.²⁸ Seorang advokat harus memiliki kemampuan dasar untuk membuat dan menyampaikan argumentasi hukum yang baik, khususya bagi seorang advokat yang menjadi penasehat hukum Terdakwa dalam suatu perkara pidana. Advokat sebagai pemikir di bidang hukum harus dapat menguraikan suatu pendapat hukum apabila sedang menangani suatu perkara. Pada prinsipnya tujuan dari adanya argumentasi hukum adalah dapat memberikan alasan (*to give a reason*) yang dalam praktik pelaksanaannya digunakan pada saat melakukan suatu analisis hukum. Dengan demikian, *legal reasoning* tersebut sesungguhnya merupakan kegiatan

²⁴ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Menulis (Cetakan Pertama)*, PT Kiblat Buku Utama, Bandung, 2005, hlm. 116.

²⁵ Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, 2004, hlm. 5.

²⁶ A'anEffendi dan Dyah Octorina Susanti, *Logika dan Argumentasi Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 105.

²⁷ Fontian Munzil, *Legal Argumentation & Legal Reasoning*, artikel pada Jurnal Media Nusantara, hlm. 56.

²⁸ Wiranto (et-al), *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, artikel pada Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik Volume 2 No. 2, 2024, hlm. 142.

berpikir untuk menemukan sebuah kebenaran.²⁹ Dalam konteks profesi Advokat, penyampaian argumentasi hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bidang jasa hukum yang biasanya dapat diberikan kepada kliennya, yaitu sebagaimana berikut:³⁰

1) Preventif (*Non-Litigation Area*).

Contoh: konsultasi hukum (*legal consultant*), pendapat hukum (*legal opinion*).

Seorang Advokat menyampaikan argumentasi hukum di ranah preventif ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh kliennya di luar ranah peradilan (*non-litigasi*).

2) Represif (*Litigation Area*).

Contoh: Advokat menyampaikan argumentasi hukum dalam berkas-berkas perkara. Seperti misalnya bila menjadi kuasa hukum dalam perkara perdata maka argumentasi hukum disampaikan melalui gugatan penggugat atau jawaban tergugat/turut tergugat. Adapun bila menjadi penasihat hukum terdakwa dalam perkara pidana maka argumentasi hukum disampaikan melalui nota eksepsi, nota pembelaan, atau duplik.

Dalam konteks persidangan perkara pidana, Terdakwa dapat meminta penasihat hukumnya untuk membantu menyusun nota pembelaan. Pasal 54 KUHPidana telah mencantumkan ketentuan guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sebelum menyusun nota pembelaan, Penasihat hukum terdakwa dapat membuat *summary*/catatan ringkas terhadap peristiwa hukum pidana yang dialami oleh terdakwa. *Summary*/catatan ringkas tersebut berguna agar jelas dan terarah mengenai peristiwa hukum dan pelanggaran hukum apa yang dilakukan oleh terdakwa. Sedapat mungkin yang ditulis dalam *summary*/catatan ringkas tersebut adalah fakta-fakta hukum, yaitu hal-hal berupa keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada dan telah terjadi.³¹ Hal ini sangat penting mengingat nantinya penasihat hukum terdakwa akan fokus untuk menanggapi dan/atau menganalisis alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum saat agenda proses

²⁹ Muhamad Rakhmat, *Logika Hukum (Dialog Antara Analitik Sintetik Hingga Pembacaan Terhadap Dekonstruksi Atas Makna Teks & Realitas Hukum)*, Unit Penerbitan Univertistas Majalengka, 2015, hlm. 12.

³⁰ Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2014, hlm. 107-108.

³¹ Supto Handoyo dan Lindryani Sjojfan, *Logika Hukum*, Grha Cipta, Bogor, 2021, hlm. 121.

pembuktian. Penasehat hukum terdakwa akan melakukan suatu penalaran hukum untuk menghubungkan fakta-fakta atau bukti-bukti untuk kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan pembelaan.

Aspek argumentasi hukum dalam nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum terdakwa adalah uraian penjelasan secara jelas dan logis dalam rangka pembelaan, pembantahan, dan/atau penyanggahan terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum dengan landasan pemikiran atau pandangan hukum sebagai hasil dari suatu penafsiran atau penalaran hukum.³² Penyusunan nota pembelaan merupakan suatu hal yang cukup krusial karena menjadi kesempatan bagi Terdakwa untuk membela diri, membantah segala dakwaan dan tuntutan dari penuntut umum serta berusaha untuk meyakinkan majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* bahwa dirinya tidak bersalah. Penasehat hukum terdakwa wajib untuk menggali dan mengemukakan dalil-dalil yang meniadakan atau setidaknya tidaknya meringankan kesalahan terdakwa. Dalam rangka membuat argumentasi hukum yang baik dalam penyusunan nota pembelaan, penasehat hukum terdakwa dapat meminta bantuan pendapat dari ahli disiplin ilmu lain seperti ahli konstruksi, ahli sosiologi, ahli psikologi, dll. Apabila penasehat hukum terdakwa telah memiliki pengalaman dalam menangani banyak perkara tentu akan memiliki kemampuan analisa dan logika hukum yang kuat sehingga pendapat dari ahli disiplin ilmu lain akan semakin memperkaya isi dari nota pembelaan.³³

Penasehat hukum terdakwa harus menyusun nota pembelaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dimana sebaiknya argumentasi hukum dimuat atau dioptimalkan dalam nota pembelaan? Sebelumnya perlu diketahui tidak ada ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai format baku dari nota pembelaan. Namun, dalam praktiknya suatu nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum terdakwa biasanya terdiri dari bagian-bagian berikut:

- 1) Bab I tentang pendahuluan.
- 2) Bab II tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
- 3) Bab III tentang tanggapan atas surat dakwaan penuntut umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan

³² Siti Nur Intihani, Strategi Berargumentasi Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum, Jurnal Jurisdictie Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 113.

³³ Emy Rosnawati, *Buku Ajar Praktek Peradilan Pidana*, Umsida Press, Sidoarjo, 2019, hlm. 67.

- 4) Bab IV tentang pembelaan atas tuntutan penuntut umum.
- 5) Bab V tentang permohonan kepada majelis hakim untuk melepaskan/membebasan terdakwa atau setidak-tidaknya menjatuhkan pidana yang seringannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penasehat hukum terdakwa harus memberikan argumentasi hukum yang kuat pada Bab III tentang tanggapan atas dakwaan dari penuntut umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta Bab IV tentang pembelaan atas tuntutan dari penuntut umum. Pada bagian tanggapan atas dakwaan penuntut umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penasehat hukum terdakwa setelah mempelajari dan menelaah lebih dalam mengenai alat bukti surat-surat dan dokumen-dokumen yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik, keterangan saksi dan keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan, dapat memberikan argumentasi hukum seperti misalnya mengenai tidak adanya *mens rea/actus reus* dari Terdakwa. Selanjutnya, penasehat hukum terdakwa menyampaikan argumentasi hukum dalam melakukan pembelaan terhadap pasal-pasal yang tercantum dalam surat tuntutan, misalnya menyampaikan atau menjelaskan apa yang dilakukan oleh terdakwa senyatanya tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang dimaksud dalam surat tuntutan. Agar lebih jelas, penyampaian argumentasi hukum dalam nota pembelaan dapat dilakukan dengan metode silogisme hukum dengan mengambil kesimpulan atas Premis I (Premis Mayor) dan Premis II (Premis Minor). Sebagai contoh dapat dilihat pada contoh kasus berikut. Seorang advokat menjadi penasehat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian.

- 1) Premis I: Terdakwa didakwa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 362 tersebut adalah Barangsiapa + mengambil barang sesuatu + yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain + dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum + diancam karena pencurian + dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- 2) Premis II: Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata diketahui barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibuktikan dengan adanya suatu bukti kepemilikan,
- 3) Konklusi: Penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaan akan fokus memaparkan argumentasi hukum berupa adanya unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu unsur barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain.

Keterampilan berargumentasi hukum adalah kemampuan khas dari para profesi di bidang hukum. Kemampuan khas tersebut mengandung arti yaitu hanya dimiliki dan mampu dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Argumentasi hukum sesungguhnya menggabungkan antara seni dan ilmu. Unsur seni dalam argumentasi hukum harus disokong oleh ilmu logika untuk menyuguhkan argumentasi hukum yang logis. Jadi, penguasaan logika bagi sarjana hukum merupakan *conditio sine quanon* atau suatu kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dengan demikian, sejak mendapatkan pendidikan hukum pada fakultas hukum, para mahasiswa dan mahasiswi sebaiknya dibekali dengan kemampuan melakukan argumentasi hukum yang baik dengan mengoptimalkan pembelajaran pada mata kuliah yang relevan seperti mata kuliah logika hukum, filsafat hukum, dan/atau argumentasi hukum.

3. KESIMPULAN

1. Fungsi nota pembelaan bagi terdakwa yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai wadah bagi terdakwa untuk membela diri atas dakwaan atau tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dan meyakinkan majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* bahwa terdakwa seharusnya tidak dijatuhi pidana atau setidak-tidaknya dihukum dengan pidana yang ringan-ringannya.
2. Aspek argumentasi hukum dalam nota pembelaan yang disusun oleh penasehat hukum terdakwa adalah uraian penjelasan secara jelas dan logis dalam rangka pembelaan, pembantahan, dan/atau penyanggahan terhadap dakwaan dan tuntutan penuntut umum dengan landasan pemikiran atau pandangan hukum sebagai hasil dari suatu penafsiran atau penalaran hukum. Dalam nota pembelaan, Penasehat hukum terdakwa harus memberikan argumentasi hukum yang kuat pada 2 (dua) bagian utama, yaitu tanggapan atas dakwaan dari penuntut umum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pembelaan atas tuntutan dari penuntut umum.

4. Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Aditya Yuli Sulistyawan, *Argumentasi Hukum*, Yoga Pratama, Semarang, 2014.
- Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*, Universitas Islam Batik, Surakarta, 2020.

- Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek (Untuk Kalangan Umum)*, Universitas Islam Batik, Surakarta, 2020
- Andi Muhammad Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Aria Zurnetti (et-al), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021.
- Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Menulis (Cetakan Pertama)*, PT Kiblat Buku Utama, Bandung, 2005.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2015.
- Emy Rosnawati, *Buku Ajar Praktek Peradilan Pidana*, Umsida Press, Sidoarjo, 2019.
- Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores, 2004.
- H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977.
- Muhamad Rakhmat, *Logika Hukum (Dialog Antara Analitik Sintetik Hingga Pembacaan Terhadap Dekonstruksi Atas Makna Teks & Realitas Hukum)*, Unit Penerbitan Univertistas Majalengka, 2015.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013.
- Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sapto Handoyo dan Lindryani Sjojfan, *Logika Hukum*, Grha Cipta, Bogor, 2021
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Sudargo Gautama, *Pengantar Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018.

Jurnal:

- Al Firman (et-al), *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana*, artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* Vol. 1 No. 4, 2023.
- Fontian Munzil, *Legal Argumentation & Legal Reasoning*, artikel pada *Jurnal Media Nusantara*.
- SF Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, artikel pada *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 9 Vol 4, 1997.
- Siti Nur Intihani, *Strategi Berargumentasi Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum*, *Jurnal Jurisdictie* Vol. 3 No. 2, 2021.
- Supriyanta, *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, artikel pada *Jurnal Wacana Hukum* Vol. VIII No. 1, 2019.
- Volkes Nanis, *Pentingnya Pembelaan Advokat Dalam Perkara Pidana Terhadap Berat Ringannya Hukuman Dalam Putusan Hakim Bagi Kliennya Pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang*, artikel pada *Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Dewantara* Vol. 1 No. 4, 2022, hlm. 56.
- Wiranto (et-al), *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, artikel pada *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik* Volume 2 No. 2, 2024.

Artikel Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ferdy-sambo-sampaikan-10-poin-dalam-nota-pembelaan-lt63cfe6ed6de73/> diakses pada tanggal 06 Januari 2025 pukul 15:57 WIB.

<https://www.tempo.co/hukum/karen-agustiawan-perjalanan-kasus-korupsi-eks-dirut-pertamina-50040> diakses pada tanggal 06 Januari 2025 pukul 16:02 WIB.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian hukum, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2022.